



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli;
2. Tempat lahir : Wamlana;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 6 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan Salasiwa Alias Cano Alias Can" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-05/BURU/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya depan rumah Saudara Gazali Mamang yang beralamat di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan Penganiayaan terhadap korban Hasan Salasiwa", dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban melihat ada kerumunan warga di jalan raya tepatnya depan rumah Saudara Gazali Mamang yang beralamat di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru karena pada saat itu ada Terdakwa sedang mengamuk dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Kemudian korban berjalan menuju ke tempat tersebut dan menghampiri terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan dengan cara merangkul bahu Terdakwa sambil menenangkan dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun Terdakwa menyuruh Korban untuk berjalan kaki terlebih dahulu sementara Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang, oleh karena Terdakwa masih dalam keadaan emosi kemudian terdakwa mendekati Korban untuk menganiaya korban dengan cara memukul korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri namun tidak mengenai Korban, setelah itu Korban berbalik menghadap ke arah Terdakwa lalu Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka. Berdasarkan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 195/SV/PKM-ABY/XII/2022, ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa pada tanggal 06 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya, terhadap korban Hasan Salasiwa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
- Ditemukan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan. Luka tersebut biasanya disebabkan akibat trauma tumpul dan orang yang bersangkutan menjadi sakit, namun tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau jabatan;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadan Mahu Alias Uli sedangkan yang menjadi korban adalah korban sendiri;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00Wit dijalan raya tepatnya di depan rumah Gazali mamang di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian pelipis sebelah kanan dari korban sehingga korban mengalami luka robek pada pelipisnya;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT dijalan raya tepatnya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru ketika korban melihat kerumunan masyarakat sedang melerai Terdakwa yang sedang mengamuk karena dituduh mencuri kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa menyuruh korban berjalan duluan namun tiba tiba Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai pelipis kanan korban yang mengakibatkan luka sobek pada pelipis kanan korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak yang melihat karena Terdakwa sedang ribut;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak korban dan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Gazali Mamang Alias Aga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gazali Mamang Alias Aga mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedangkan yang menjadi korban adalah korban Hasan Salasiwa Alias Cano Alias Can;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT dijalan raya tepatnya di depan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang terletak di Desa Wamlana Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru;

- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul ke bagian pelipis kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa hingga mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri korban;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Salasiwa Alias Bapa Muhamad Alias Muhamad Buarao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhamad Salasiwa Alias Bapa Muhamad Alias Muhamad Buarao mengetahui dihadirkan pada persidangan ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedangkan korbannya adalah korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan raya tepatnya di depan rumah milik Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan pertama tidak mengenai korban sementara pukulan yang kedua mengenai pelipis sebelah kiri korban hingga korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban sempat dirawat di rumah sakit atau tidak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Fahri Wael Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fahri Wael Alias Ade mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedangkan yang menjadi korban adalah korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan raya tepatnya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat persis pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban melainkan Saksi baru melihat ketika korban sudah terjatuh dan Saksi menghampiri korban dan menolong korban berdiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul korban;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Abas Salasiwa Alias Onco Bas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abas Salasiwa Alias Onco Bas mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedangkan yang menjadi korban adalah korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan raya tepatnya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memukul korban melainkan tahu karena diberitahu oleh korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;

6. Dandi Miru Alias Dandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dandi Miru Alias Dandi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedangkan yang menjadi korban adalah korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano;

- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan raya tepatnya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memukul korban melainkan tahu karena diberitahu oleh korban;

- Bahwa ada yang meleraikan ketika Terdakwa menyerang korban;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 195/SV/PKM-ABY/XII/2022 ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa pada tanggal 6 Desember 2022, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya terhadap korban Hasan Salasiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano;
- Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di jalan raya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fenaleisela, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung karena korban meleraai Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan keributan di rumah Taklib Saliwa karena Saudara Taklib Saliwa menuduh Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika korban sedang berjalan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memukul korban dengan mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa ke bagian belakang kepala korban tetapi pukulan Terdakwa tidak mengenai korban, tiba tiba korban berbalik badan menghadap Terdakwa kembali memukul korban dan kali ini mengenai pelipis kiri dekat mata korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT pada awalnya korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano melihat ada kerumunan warga di jalan raya tepatnya depan rumah Saksi Gazali

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla



Mamang Alias Aga yang beralamat di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru karena pada saat itu ada Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedang mengamuk dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian korban menghampiri Terdakwa kemudian merangkul bahu Terdakwa sambil menenangkan dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun Terdakwa menyuruh Korban untuk berjalan kaki terlebih dahulu sementara Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa memukul korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kiri namun tidak mengenai Korban, setelah itu Korban berbalik badan hingga berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh dan pelipisnya luka;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada pelipis kiri sebagaimana termuat dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor : 195/SV/PKM-ABY/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa pada tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya, terhadap korban Hasan Salasiwa yang hasil kesimpulan pemeriksaannya adalah ditemukan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan. Luka tersebut biasanya disebabkan akibat trauma tumpul dan orang yang bersangkutan menjadi sakit, namun tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau jabatan;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang terjadi antara pihak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Sachrul Rahmadani Mahu Alias Uli, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT pada awalnya korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano melihat ada kerumunan warga di jalan raya tepatnya di depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang beralamat di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru karena pada saat itu ada Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli sedang mengamuk dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian korban menghampiri Terdakwa kemudian merangkul bahu Terdakwa sambil menenangkan dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun Terdakwa menyuruh Korban untuk berjalan kaki terlebih dahulu sementara Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa memukul korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kiri namun tidak mengenai Korban, setelah itu Korban berbalik badan hingga berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis sebelah kiri Korban hingga Korban terjatuh dan pelipisnya luka;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada pelipis kiri sebagaimana termuat dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor : 195/SV/PKM-ABY/XII/2022 yang ditandatangani oleh dr. Alif A. Pawa pada tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya, terhadap korban Hasan Salasiwa yang hasil kesimpulan pemeriksaannya adalah ditemukan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran kurang lebih 4 (empat) sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan. Luka tersebut biasanya disebabkan akibat trauma tumpul dan orang yang bersangkutan menjadi sakit, namun tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli memukul korban Hasan Salasiwa Alias Can Alias Cano sebanyak 2 (dua) kali dimana pukulan pertama tidak mengenai korban dan pukulan kedua dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan mengenai pelipis kiri korban dan mengakibatkan pelipis kiri korban luka robek pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIT di jalan raya depan rumah Saksi Gazali Mamang Alias Aga yang terletak di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru adalah perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Nla



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terluka;
- Terdakwa memukul korban dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sachrul Ramadani Mahu Alias Uli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, dengan dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H.  
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.